

PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
BIMA
NOMOR 10
TAHUN 2007

2007



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Izin Gangguan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pembangunan maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Nomor ..);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor .);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 Kabupaten Bima (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

- dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - d. Bupati adalah Bupati Bima;
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bima.
 - f. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
 - g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan;
 - h. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu;
 - i. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka pemberian izin Gangguan kepada Orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. Izin Gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mendirikan atau menjalankan usaha sesuai Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
 - k. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan berupa Izin Gangguan yang diterbitkan Bupati dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh
 - l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan yang diperoleh;
 - m. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 - n. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Pokok retribusi yang terutang;
 - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - p. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung dan atau bukan gedung;
 - q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;..
 - r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 - s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
 - t. Kepala Dinas pendapatan adalah Kepala Dinas pendapatan daerah kabupaten Bima;

- u. Kepala Bagian Ekonomi adalah kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bima;
- v. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima;

BAB II

NAMA OBYEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas izin gangguan yang diterbitkan Bupati.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap tempat kegiatan usaha yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain;
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain;
- (3) Retribusi Izin gangguan tergolong retribusi perizinan tertentu.

BAB III

PERIZINAN DAN JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha untuk kepentingan kegiatan usaha berdasarkan Undang-Undang gangguan wajib memiliki izin Gangguan dari Bupati;
- (2) Tempat usaha yang wajib memiliki izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tempat Usaha Penggilingan padi dan/atau Penggilingan Kacang;
 - b. Tempat Usaha Pangkalan BBM;
 - c. Tempat Usaha Bengkel kendaraan Bermotor;
 - d. Tempat Usaha Bengkel Las;
 - e. Tempat Usaha Pembuatan meuble;
 - f. Tempat Usaha Pendirian pabrik/Perusahaan;
 - g. Tempat Usaha Gudang penyimpanan Barang;
 - h. Tempat Usaha Pangkalan Kendaraan bermotor;
 - i. Tempat Usaha Vulkanisir Ban;
 - j. Tempat Usaha Pendirian tower/Antena telekomunikasi;
 - k. Tempat Usaha Pengolahan hasil laut;
 - l. Tempat Usaha Tempat permainan billayar;
 - m. Tempat Usaha Tempat pencucian mobil;
 - n. Tempat Usaha Tempat Permainan video game/Play Station;
 - o. Tempat Tv Kabel;
 - p. Tempat Usaha Penggergajian Kayu Permanen;
 - q. Tempat Usaha Air Minum isi ulang;
 - r. Tempat Usaha Tempat Kafe dan karaoke;
 - s. Tempat Usaha-usaha lain yang menurut sifatnya memerlukan izin gangguan.

- (3) Pemegang izin gangguan yang melakukan perluasan jenis usaha, perluasan bangunan, penambahan peralatan atau kapasitas mesin dari yang telah diijinkan wajib melaporkan kepada Bupati;
- (4) Pemegang izin yang melakukan perluasan dan penambahan sebagaimana dimaksud ayat (3). dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Setiap orang pribadi atau badan usaha melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menjalankan usaha sebelum mendapat atau memperoleh izin.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 3 (tiga) tahun berikutnya;
- (2) Masa berlaku izin dapat berkurang atau berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Atas dasar pertimbangan khusus atau teknis untuk kepentingan umum yang lebih besar; dan
 - c. Dicabut karena pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin dan tata cara permohonan untuk melakukan perluasan dan penambahan usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), serta tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jangka waktu izin berakhir dan wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin;
- (2) Keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan izin sehingga kurang dari waktu yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) dikenakan denda sebesar 30 % (tiga Puluh Persen) dari besarnya nilai retribusi untuk keterlambatan paling lama 3 (tiga) Bulan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilakukan perpanjangan, maka izin dapat dicabut;
- (4) Terhadap izin yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diajukan permohonan kembali kepada Bupati dengan membayar denda yang besarnya sebagaimana dimaksud ayat (2) serta membayar retribusi ijin sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (5) Tata cara permohonan kembali atas izin yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas areal tempat usaha, kapasitas dan volume.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan;
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang/tempat usaha, Biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Tarif Retribusi Izin gangguan untuk masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Gangguan untuk usaha Usaha Penggilingan padi atau Huller dan penggilingan kacang sebesar Rp.3.000,-/M2, dan Rp. 4.000,-/PK;
- b. Izin Gangguan untuk usaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak sebesar Rp.5.000,-/M2, dan Rp. 20.000,-/drum;
- c. Izin Gangguan untuk usaha Bengkel kendaraan Bermotor, Bengkel Las, Vulkanisir Ban, dan Tempat Cuci Mobil sebesar Rp.3.500,-/M2, dan Rp. 3.000,-/PK;
- d. Izin Gangguan untuk usaha Meubel dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,-/M2;
- e. Izin Gangguan untuk usaha Tempat permainan Bilyar atau sejenisnya sebesar Rp.5.000,-/M2 dan Rp. 40.000/Meja;
- f. Izin Gangguan untuk usaha Tempat permainan Video games/ Play Station sebesar Rp.3.000,-/M2 dan Rp. 10.000/Mesin;
- g. Izin Gangguan untuk usaha Gudang Penyimpanan barang sebesar Rp.2.000,-/M2;
- h. Izin Gangguan untuk usaha Tempat Pengolahan Hasil laut sebesar Rp.3.000,-/M2 dan Rp. 5.000/PK;
- i. Izin Gangguan untuk pendirian Tower/alat telekomunikasi sebesar Rp. 10.000,-/M2;
- j. Izin Gangguan untuk tempat usaha Tv Kabel Rp. 10.000,-/M2;
- k. Izin Gangguan tempat usaha air minum isi ulang sebesar Rp. 2.500,-/M2;
- l. Izin Gangguan untuk usaha penggergajian kayu permanen sebesar Rp. 5.000,-/M2;
- m. Izin Gangguan untuk usaha Pabrik/Perusahaan ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 1. Perusahaan Besar dengan nilai investasi dan/atau kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,-
 2. Perusahaan Besar dengan nilai investasi dan/atau kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000 sampai Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 750.000,-
 3. Perusahaan Besar dengan nilai investasi dan/atau kekayaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah tempat usaha dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,-
- n. Besarnya retribusi izin Gangguan untuk usaha-usaha lain yang menurut sifatnya memerlukan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf s, ditetapkan sebesar Rp.2000,-/M2.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pengendalian, pembinaan dan pengawasan setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki izin wajib melakukan pendaftaran ulang izin gangguan yang ada padanya setiap 1 (satu) tahun sekali;

- (2) Besarnya retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluhsen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VIII WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Bima

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang;
- (2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan usaha memperoleh izin gangguan dari Bupati.

Pasal 13

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga retribusi sebesar 2 % (Dua Porsen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang, dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Seluruh hasil pungutan retribusi disetor secara Bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja;
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan penyetoran sesuai ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB XI PENAGIHAN DAN TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terhutang yang ditetapkan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran/Peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib untuk :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar perhitungan penetapan besarnya retribusi dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terhutang;
 - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan;
- (3) Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 18

- [1] Tanggung jawab teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
- [2] Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima bertanggung jawab secara administrasi atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan erkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar pengaduan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 10 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Raba – Bima
Pada tanggal : 03 Desember 2007


BUPATI BIMA,
FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba – Bima
Pada tanggal : 03 Desember 2007


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
H.A.MUHLIS HMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139), semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi yang telah ada sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah ini harus segera disesuaikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 13 September 2001, dengan demikian seharusnya penyesuaian Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang terkait dengan Retribusi harus telah dilaksanakan palaiing lambat sampai tanggal 13 September 2002.

Dalam teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dikenal penyesuaian dengan perubahan Perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sampai maksimal tiga kali, dan apabila dikehendaki untuk diubah untuk keempat kalinya, maka agar lebih mudah dipahami oleh pengguna perundang-undangan sebaiknya perundang-undangan tersebut diganti dan dibuat ulang.

Ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tersebut perubahan Peraturan Perundang-undangan memiliki ketentuan dan teknis khusus, yakni apabila perubahan perundang-undangan tersebut mengakibatkan

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % atau;
- c. Esensinya berubah.

Maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 1998 tentang Ijin Gangguan penyusunannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, disamping secara esensial tidak sesuai dengan substansi yang terkandung dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga sistematika dan materi yang mengatur tentang besaran tarif sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 23